



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

Jakarta, 27 Februari 2020

Kepada

Yth. Para Kepala Perangkat Daerah
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

di

Jakarta

SURAT EDARAN

NOMOR 13/SE/2020

TENTANG

PENYUSUNAN RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH

PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2021

Menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta memperhatikan Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 182 Tahun 2020 tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2021, Kepala Perangkat Daerah agar menyusun dokumen Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah, Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2021 dengan mengacu pada Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2021 dan Lembar Pengendali sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.



Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,

Saetullah

NIP. 196402111984031002

Tembusan:

1. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta

Lampiran I : Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 13/SE/2020
Tanggal 27 Februari 2020

PEDOMAN PENYUSUNAN DOKUMEN RANCANGAN RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

I. PROSEDUR PENYUSUNAN DOKUMEN RANCANGAN RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH

Perangkat Daerah di Provinsi DKI Jakarta menyusun Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dengan prosedur sebagai berikut :

1. Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2021 dilakukan dengan tahapan :
 - a. Persiapan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
 - b. Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah;
 - c. Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
 - d. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
 - e. Perumusan Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah; dan
 - f. Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah.
2. Perangkat Daerah menyusun Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana angka 1 huruf b dimulai paling lambat pada minggu pertama bulan Desember dan disusun menggunakan sistematika penyajian yang terdapat dalam lampiran ini.
3. Perangkat Daerah menyusun Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2021 dengan berpedoman kepada:
 - a. Rencana Strategis Perangkat Daerah;
 - b. hasil evaluasi hasil Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2019; dan
 - c. hasil evaluasi hasil Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2020.
4. Tahapan penyusunan Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana angka 1 huruf c dimulai setelah Surat Edaran Gubernur tentang Pedoman Penyempurnaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2021 disampaikan.
5. Perangkat Daerah menyempurnakan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana pada angka 4 berdasarkan Surat Edaran Gubernur tentang Pedoman Penyempurnaan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2021 dan dibahas serta disempurnakan oleh Perangkat Daerah dalam Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah.

6. Perangkat Daerah melakukan input Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021 ke dalam sistem informasi.
7. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah sebagaimana angka 1 huruf d dengan ketentuan ;
 - a. Dilaksanakan oleh Perangkat Daerah berkoordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan dihadiri oleh pemangku kepentingan yang terkait dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
 - b. Pembahasan dalam Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah bertujuan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
 - c. Perangkat Daerah mengajukan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah; dan
 - d. Hasil dari pembahasan rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah dalam Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh unsur yang mewakili pemangku kepentingan yang menghadiri Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah.
8. Merumuskan penyempurnaan rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan berita acara kesepakatan hasil Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah.
9. Menyampaikan Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah melalui sistem informasi untuk diverifikasi.
10. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah melakukan verifikasi Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada angka 9 paling lambat 2 (dua) minggu setelah Perangkat Daerah menyampaikan rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah melalui sistem informasi.
11. Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana pada angka 10 ditemukan hal yang perlu disempurnakan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyampaikan saran dan rekomendasi penyempurnaan Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah kepada Perangkat Daerah melalui sistem informasi.
12. Perangkat Daerah menyempurnakan Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah berdasarkan saran dan rekomendasi sebagaimana pada angka 11 untuk kemudian disampaikan kembali penyempurnaan Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang telah disempurnakan kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah melalui sistem informasi.
13. Perangkat Daerah merumuskan Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud angka 1 huruf e berdasarkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021.
14. Perumusan Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah dilakukan untuk mempertajam program, kegiatan dan pagu indikatif Perangkat Daerah berdasarkan program, kegiatan, dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021.
15. Perangkat Daerah menyampaikan Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta paling lambat 1 (satu) minggu setelah Peraturan Gubernur tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan melalui sistem informasi untuk diverifikasi.

16. Dalam hal hasil verifikasi Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana pada angka 15 ditemukan hal yang perlu disempurnakan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyampaikan saran dan rekomendasi penyempurnaan Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah kepada Perangkat Daerah melalui sistem informasi.
17. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyelesaikan verifikasi seluruh Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana pada angka 15 paling lambat 2 (dua) minggu setelah penyampaian rancangan akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah.
18. Perangkat Daerah menyampaikan dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah yang telah disempurnakan kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Selanjutnya, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyampaikan dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Peraturan Gubernur, paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Gubernur tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan.

II. SISTEMATIKA PENYAJIAN DOKUMEN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Sesuai dengan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, penyajian rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah beserta pengendalian dan evaluasi terhadap penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah sekurang-kurangnya disusun menurut sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah, proses penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan susunan garis besar isi dokumen.

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Rencana Strategis Perangkat Daerah

Bab ini memuat kajian (reviu) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2019 (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun 2020 (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Rencana Strategis Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi Rencana Strategis Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Rencana Strategis Perangkat Daerah; dan
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Tabel yang perlu disajikan adalah Tabel Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Pencapaian Rencana Strategis Perangkat Daerah, dengan format tabel sebagai berikut:

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM), maupun terhadap Indikator Kinerja Kunci (IKK) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008.

Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

Jika Perangkat Daerah yang bersangkutan belum mempunyai tolok ukur dan indikator kinerja yang akan diuji, maka setiap Perangkat Daerah perlu terlebih dahulu menjelaskan apa dan bagaimana cara menentukan tolok ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan masing-masing sesuai tugas pokok dan fungsi, serta norma dan standar pelayanan Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Pada pembahasan sub bab ini perlu disajikan tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah yang disesuaikan menurut Perangkat Daerah masing-masing, dengan format Tabel Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, sebagai berikut:

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berisikan uraian mengenai:

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria, Standar Pelayanan Minimal dan *Sustainable Development Goals* (SDGs);
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah; dan
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Subbab ini disusun setelah forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah)

Berisikan uraian mengenai :

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah dengan hasil analisis kebutuhan;
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda; dan
4. Lampirkan tabel Review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sebagai berikut:

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

(Subbab ini disusun setelah Musrenbang Provinsi)

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, Lembaga Swadaya Masyarakat, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah Provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota.

Deskripsi yang perlu disajikan dalam subbab ini, antara lain:

1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh;
2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah;
3. Sajikan Tabel Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan sebagai berikut:

Tabel Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2020 (Nama Perangkat Daerah)* Provinsi DKI Jakarta

| No. | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Besaran/Volume | catatan |
|-----|------------------|--------|-------------------|----------------|---------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

* Diisikan nama Perangkat Daerah

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

3.2 Tujuan dan sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Rencana Strategis Perangkat Daerah.

3.3 Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai:

- a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, misal:
 - 1) Pencapaian visi dan misi Kepala Daerah,
 - 2) Pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs),
 - 3) Pengentasan kemiskinan,

- 4) Pencapaian Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM),
 - 5) Pendayagunaan potensi ekonomi daerah,
 - 6) Pengembangan daerah terisolir,
 - 7) Dan sebagainya.
- b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi:
- 1) Jumlah program dan jumlah kegiatan.
 - 2) Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu).
 - 3) Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.
- c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya,
- d. Tabel rencana program dan kegiatan berdasarkan hasil pengerjaan Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah, sebagai berikut:

Tabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Prakiraan Maju Tahun 2022
(Nama Perangkat Daerah)* Provinsi DKI Jakarta

lembar dari

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output) | Rencana Tahun 2021 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | |
|------|---|--|--------------------|------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikator | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikator |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| 1 | Urusan | | | | | | | | |
| 1 | 01 Bidang Urusan | | | | | | | | |
| 1 | 01 01 Program | | | | | | | | |
| 1 | 01 01 01 Kegiatan | | | | | | | | |
| 1 | 01 01 01 02 Kegiatan | | | | | | | | |
| 1 | 01 01 01 03 Dst. | | | | | | | | |
| 1 | 01 02 Program | | | | | | | | |
| 1 | 01 02 01 Kegiatan | | | | | | | | |
| 1 | 01 02 02 Kegiatan | | | | | | | | |
| 1 | 01 02 03 Dst. | | | | | | | | |
| 1 | 03 Program | | | | | | | | |
| 1 | 01 03 Kegiatan | | | | | | | | |
| 1 | 01 03 02 Kegiatan | | | | | | | | |
| 1 | 01 03 03 Dst. | | | | | | | | |

19. Catatan:

20.

21. * Isikan nama Perangkat Daerah, nomor lembar dan jumlah lembar pada tabel diatas.

22. * Pengisian Tabel memperhatikan pencapaian indikator kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah, seperti urusan pendidikan: angka melek huruf, Perumahan: Rumah tangga pengguna air bersih dan seterusnya (sesuai bidang urusan sebagaimana Lampiran Undang-Undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan peraturan perundang-undangan yang relevan).

Cara Pengisian Tabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Prakiraan Maju Tahun 2022:

- Kolom (1) Diisi dengan kode urusan/bidang urusan Pemerintah Daerah/program/kegiatan sesuai dengan kode kegiatan di dalam Perda RPJMD
- Kolom (2) Diisi dengan uraian nama urusan pemerintah daerah, uraian nama bidang urusan pemerintah daerah; sesuai dengan Perda RPJMD, uraian judul program yang direncanakan dan uraian judul kegiatan yang direncanakan.
- Kolom (3) Diisi dengan jenis indikator kinerja program/kegiatan, sebagaimana tercantum dalam Renstra SKPD atau yang telah disesuaikan berdasarkan hasil evaluasi.
- Kolom (4) Diisi dengan lokasi kegiatan untuk tahun 2021
- Kolom (5) Diisi dengan target kinerja capaian program/kegiatan pada tahun 2021 dari Perda RPJMD dan/atau Renstra SKPD
- Kolom (6) Diisi dengan jumlah dana yang dibutuhkan untuk mendanai program/kegiatan pada tahun 2021
- Kolom (7) Diisi dengan jumlah dana yang dibutuhkan untuk mendanai program/kegiatan pada tahun 2021
- Kolom (8) Diisi dengan catatan atas program/kegiatan yang diusulkan (program/kegiatan lanjutan, program/kegiatan mendesak, rancangan awal RKPD, prioritas hasil analisis kebutuhan, dsb.)
- Kolom (9) Diisi dengan target kinerja terukur dari capaian program/kegiatan untuk prakiraan maju pada tahun 2022
- Kolom (10) Diisi dengan jumlah dana yang dibutuhkan untuk mendanai program/kegiatan prakiraan maju pada tahun 2022.

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat rincian program, kegiatan, dan anggaran indikatif Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2021. Penjabaran dari Tabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Prakiraan Maju Tahun 2022.

BAB V. PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa:

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan.
- c. Rencana tindak lanjut.

Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama Perangkat Daerah berikut nama dan tanda tangan kepala Perangkat Daerah, serta cap pemerintah daerah yang bersangkutan.

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Saefullah

Saefullah

NIP. 19640211198403100

Lampiran II : Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Nomor 13/SE/2020
Tanggal 27 Februari 2020

LEMBAR PENGENDALI

Dalam menyusun dokumen Rencana Kerja, Perangkat Daerah agar memperhatikan tabel pengendalian berikut sebagai bahan kendali Perangkat Daerah dalam mengukur kesesuaian dokumennya.

| No | Jenis Kegiatan |
|-------|---|
| (1) | (2) |
| 1 | Pembentukan tim penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Agenda Kerja Perangkat Daerah. |
| 2 | Pengolahan data dan informasi. |
| 3 | Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah |
| 4 | Mengkaji hasil evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun lalu berdasarkan Renstra Perangkat Daerah Provinsi. |
| 5 | Penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah provinsi. |
| 6 | Penelaahan rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah. |
| 7 | Perumusan tujuan dan sasaran. |
| 8 | Penelaahan usulan masyarakat. |
| 9 | Perumusan kegiatan prioritas. |
| 10 | Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah. |
| 10.a. | Menyelaraskan program dan kegiatan Perangkat Daerah dengan usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang kabupaten/kota. |
| 10.b. | Mempertajam indikator dan target kinerja program dan kegiatan Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. |
| 10.c. | Mensinkronkan program dan kegiatan antar Perangkat Daerah dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan. |
| 10.d. | Menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah sesuai Surat Edaran Gubernur. |
| 11 | Sasaran program dan kegiatan Perangkat Daerah provinsi disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu. |
| 12 | Program dan kegiatan antar Perangkat Daerah dengan Perangkat Daerah lainnya dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah telah dibahas dalam forum Perangkat Daerah. |
| 13 | Pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah telah menyusun dan memperhitungkan prakiraan maju. |
| 14 | Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah yang telah disahkan. |

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,

Saefullah
NIP. 196402111984031002

